

Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Tedy Muhroni

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: tedymuhroni@gmail.com

Kata Kunci:

SIMKAH; nikah; KUA;
efektivitas; hukum

Keywords:

SIMKAH, marriage; KUA;
effectiveness; law

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada hukum. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan kepada lembaga resmi dan memiliki kewenangan dalam bidangnya dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan adanya pencatatan nikah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah serta memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan. Seiring berkembangnya zaman pencatatan nikah

mengalami perkembangan dengan diluncurkannya aplikasi SIMKAH, sebuah aplikasi berbasis online yang digunakan untuk menginput dan mengelola data calon pengantin secara online dengan kualitas keamanan data yang baik. Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) satu dengan KUA yang lain tentu berbeda dari segi efektivitas penerapannya. Dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol ditinjau dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang dianalisa dengan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil dari beberapa indikator ada.

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman that is based on law. A legal marriage is a marriage that is registered with an official institution and has the authority in its field, in this case, the Office of Religious Affairs. The purpose of marriage registration is to provide legal protection to married couples who have married and provide legal protection to children born from marriage. Along with the times, marriage registration has developed with the launch of the SIMKAH application, an online-based application used to input and manage prospective bride and groom data online with good data security quality. The implementation of SIMKAH in one Religious Affairs Office with another Religious Affairs Office is certainly different in terms of the effectiveness of its application. In the application of SIMKAH in the Poncol District Religious Affairs Office, it is reviewed from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness which is analysed with several factors that influence legal effectiveness, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, infrastructure factors, community factors, and cultural factors, so that later it will get the results of several indicators there.

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah peristiwa sakral yang didalamnya terdapat pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan. Didalam Undang-Undang Nomor 1



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 diartikan *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Hal itu diselaraskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa *“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”* (Abdullah, 1994).

Sejalan dengan definisi tentang perkawinan diatas, perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dalam Islam di istilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi serangkaian proses yang penting untuk dilakukan demi mencapai tujuan perkawinan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian diperkuat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyebutkan *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mengatur perkawinan di ummat Islam. *“Pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai syarat sah perkawinan atau sebagai langkah lebih maju untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yang akan menyebabkan kawin sirri, atau perkawinan yang tidak dilaporkan, yang sangat merugikan Perempuan yang kemudian terjadi dualisme hukum, hukum agama memungkinkannya, tetapi hukum negara tidak memungkinkannya”* (Sumbulah, 2007).

Dalam hal pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) lewat Kementerian Agama Republik Indonesia telah berupaya untuk terus melakukan peningkatan kualitas layanan pencatatan nikah di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia menyambut kemajuan teknologi. Ini dibuktikan dengan Instruksi Ditjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH, sistem informasi manajemen nikah. Ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mengubah pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi berbasis IT. Kemudian, di akhir tahun 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan kartu nikah dengan barcode yang menunjukkan identitas pernikahan lengkap. Ini terjadi karena barcode tersebut terhubung ke web SIMKAH (Hamid & Adityo, 2022).

Aplikasi SIMKAH merupakan aplikasi yang berbasis windows agar memudahkan pegawai pencatat nikah dalam pengumpulan data nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia. Tujuan dari hadirnya aplikasi berbasis teknologi ini untuk membantu mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, mengurangi kesalahan dalam hal pemalsuan serta mampu mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan (Juneldi & Sururie, 2020).

Penggunaan aplikasi SIMKAH dirasa dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam pengadministrasian yang ada didalam Kantor Urusan Agama (KUA) karena aplikasi SIMKAH dibuat secara khusus untuk wadah atau platform pencatatan nikah saja, sehingga dipandang sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan problem pencatatan

nikah yang ada. Program SIMKAH ini menjawab semua masalah pencatatan data yang berguna dan dibuat khusus untuk kepentingan pencatatan nikah. Program SIMKAH dianggap lebih aman, cepat, dan efisien untuk menggunakan jaringan internet, karena arah pembangunan agama di masa mendatang akan ditentukan oleh pengumpulan dan pengelolaan data yang baik dan akurat (Safitriany et al., 2022).

Penerapan SIMKAH ini dilakukan di seluruh kantor urusan agama yang ada di Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Salah satu penerapan aplikasi SIMKAH yaitu di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. KUA Kecamatan Poncol memanfaatkan SIMKAH sebagai platform untuk mencatat data-data nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peristiwa nikah. Namun, dalam penerapannya jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mana didalam nya memuat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai tolak ukur efektivitas hukum. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol dipandang masih efektif yang disebabkan oleh beberapa faktor, oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisa tentang faktor faktor yang menyebabkan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol kurang efektif dan kurang maksimal.

Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum SIMKAH

SIMKAH atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah aplikasi yang berbasis windows online yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia. Program SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) ini yaitu salah satu program aplikasi yang digunakan secara khusus, yang di buat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia (Latibu et al., 2023).

Dari hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, SIMKAH mulai diberlakukan di KUA Kecamatan Poncol berkisar pada tahun 2015 dengan tujuan agar memudahkan pelayanan khususnya dalam hal administrasi pencatatan nikah di KUA Poncol. Pendaftaran nikah yang dilakukan secara *online* ini dilakukan oleh calon pengantin yang akan mendaftarkan nikah ke Kantor Urusan Agama, sehingga seharusnya sebelum memberikan data atau berkas dokumen persyaratan nikah maka calon pengantin diharuskan untuk mendaftar nikah melalui aplikasi SIMKAH agar nantinya lebih mudah dan tidak menghabiskan waktu terkaku lama di KUA.

Adapun dasar hukum penerapan SIMKAH di KUA yaitu diawali dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan (Sistem Informasi Manajemen Nikah) SIMKAH pada KUA Kecamatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keputusan Dirjen Bimas Islam adalah dasar hukum SIMKAH ini. Selain itu, ada 10 (sepuluh) Undang-Undang tambahan yang disebutkan. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dan terakhir yaitu dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Abubakar & Purnama, 2019).

Tujuan dan Manfaat SIMKAH

Tujuan utama penerapan SIMKAH sebagai sistem pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa adanya keseragaman data dan memiliki backup yang terintegrasi, karena diharapkan lebih efisien dan efektif, keragaman data harus dilakukan, Ini membuat menanganinya lebih mudah dengan program yang tepat, cadangan data terintegrasi membantu dalam penyimpanan dan pengumpulan data dari berbagai masalah yang dihadapi, seperti bencana alam (Mustofa & Rochim, 2023). Selain itu penerapan simkah di kua juga sebagai sarana untuk membangun infrastruktur data dan jaringan dalam pelayanan adminstrasi, membangun relasi dan konektivitas kua dengan lembaga pusat, pengelolaan data yang akurat, efisien dan keamanan lebih terjamin.

Adapun manfaat dengan adanya SIMKAH menurut Abdul Djamil (dalam Abubakar & Purnama, 2019) beberapa manfaat SIMKAH yaitu mempermudah pelayanan dan memungkinkan penyajian data yang cepat dan akurat, selain itu, SIMKAH yang terhubung juga memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menyediakan layanan publik untuk mendapatkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat. Selain itu, SIMKAH dirancang untuk mempermudah pencatatan online dan mengurangi kemungkinan pemalsuan identitas dalam pernikahan. Kasus pemalsuan adalah kasus yang sering terjadi di mana individu tertentu menikah padahal sudah menikah di tempat lain. Hal ini dapat dicegah dengan adanya SIMKAH yang membantu pencatatan dan meningkatkan kontrol data, Oleh karena itu, aplikasi SIMKAH memiliki banyak manfaat, selain mencatat pernikahan masyarakat, itu juga dapat mengontrol masalah masyarakat yang mungkin terjadi, seperti mengidentifikasi individu yang memalsukan data.

Analisis Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Salah satu asas perkawinan adalah asas pencatatan perkawinan, yang dimaksudkan untuk membuat orang lebih mudah mengetahui siapa yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan. Asas ini berguna sebagai pencatatan pernikahan dalam hukum Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga orang-orang yang ingin menikah harus melewati beberapa proses administrasi, terutama untuk pencaftaran nikah yang sah (Irawan & Sholehuddin, 2023).

Dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Poncol yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMKAH nyatanya masih terdapat permasalahan dan kendala. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Poncol menjelaskan bahwa penerapan simkah di KUA Kecamatan Poncol selain ada kendala dengan koneksi jaringan juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan adanya aplikasi SIMKAH, serta kesadaran hukum yang dipandang masih belum maksimal.

Apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, adanya fenomena tersebut merupakan sebuah indikasi bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, meskipun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungan masih demikian (Soekanto, 2007). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol apabila merujuk kepada faktor yang pertama yaitu pada faktor hukum atau undang-undangnya dalam hal ini penerapan simkah khususnya di KUA Kecamatan Poncol pada kenyataannya sudah ada regulasi dan dasar hukumnya sama seperti dengan regulasi penerapan SIMKAH yang ada di KUA lainnya. Oleh karena itu, persamalahannya yang ada yaitu kurang efektifnya pelaksanaan regulasi tentang penerapan SIMKAH yang disebabkan salah satunya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara umum.

Kemudian kedua yaitu pada faktor penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang membuat regulasi atau yang menerapkan regulasi, dimana seorang penegak hukum memiliki beberapa kedudukan dan peranan yang penting. Apabila didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang sebenarnya dengan peranan yang harusnya dilakukan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Poncol menemukan kendala, karena kurangnya pemahaman, minimnya pelatihan kepada para pegawai KUA khususnya dalam bidang administrasi data yang di adakan oleh lembaga yang menaunginya, keterbatasan kemampuan, minimnya aspirasi yang relatif belum maksimal dan kurangnya daya inovasi. Oleh karena itu akan berakibat kepada kurang maksimalnya pelayanan SIMKAH yang ada di KUA Kecamatan Poncol.

Ketiga yaitu faktor sarana prasana dalam penerapan SIMKAH yang diimplementasikan di seluruh KUA di Indonesia yang menyebabkan kurang maksimalnya kepastian dalam proses pencatatan nikah dengan basis SIMKAH. Meskipun server SIMKAH telah mengalami pembaharuan namun masih dimungkinkan terjadinya kendala yang menyebabkan tidak memungkinkan penegak hukum untuk menyelesaikan peranannya. Dalam hal ini diperlukan jalan keluar yaitu: *“yang tidak ada maka harus diadakan, yang rusak maka harus diperbaiki, yang kurang maka harus ditambah, yang macet maka harus dilancarkan, dan yang merosot haus ditigkatkan”* (Soekanto, 2007).

Keempat faktor masyarakat yaitu dalam hal ini pada tingkat kesadaran masyarakat akan adanya SIMKAH yang ada di KUA khususnya KUA Kecamatan Poncol. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai KUA Kecamatan Poncol yang mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih relatif minim, hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya kurangnya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat daerah tersebut yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA. Oleh karena ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum (Ali, 2006).

Kelima faktor kebudayaan yaitu dimana kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang terikat dengan sebuah sistem dan nilai. Dalam penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol yang sebenarnya dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat, dalam hal ini calon pengantin yang dapat secara mandiri mengakses dan menginput data ke aplikasi SIMKAH. Namun, faktanya mayoritas pegawai KUA yang harus menginputkan data ke SIMKAH, hal ini terjadi selain oleh faktor-faktor diatas juga karena faktor kebiasaan masyarakat. Masyarakat di sekitar KUA Kecamatan Poncol dari zaman dahulu mempunyai kebiasaan ketika hendak mendaftarkan nikah maka langsung ke KUA dan melengkapi berkas-berkas persyaratan nikah. Hal ini sebenarnya sah-sah saja, namun seiring berkembangnya zaman maka tranformasi perkembangan teknologi khususnya dalam bidang pencatatan nikah juga mengalami perkembangan dengan diterapkannya aplikasi SIMKAH. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan cara pandang yang ada di masyarakat agar tingkat pengetahuan dan pemahaman terkait dengan perkembangan teknologi semakin baik.

Ditinjau dari kelima teori yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto, dan juga maka penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol kurang maksimal dan kurang efesien dengan keberadaan masyarakat yang masih belum mengetahui tentang eksistensi SIMKAH di Kantor Urusan Agama. Sehingga banyak masyarakat yang masih melakukan pendaftaran dan penginputan data nikah ke KUA padahal apabila dilakukan secara mandiri akan lebih efesien dari segi waktu dan tenaga.

Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa SIMKAH diterapkan di Kantor Urusan Agama untuk memudahkan dalam proses pencatatan dan pengelolaan data calon pengantin. Hal itu merupakan hasil inovasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui regulasi dari Bimas Islam yang menjawab tantangan zaman dengan segala perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Tujuan dan manfaat aplikasi SIMKAH dapat dirasakan oleh seluruh aspek baik dari pihak pencatat nikah dalam hal ini KUA maupun dari pihak masyarakat umum yaitu calon pengantin.

Seiring dengan penerapan SIMKAH yang dilakukan di KUA Kecamatan Poncol, jika ditinjau dari aspek efektivitas hukum Soerjono Soekanto maka secara impelmentasinya masih belum maksimal dan efesien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kurangnya sosialisasi dari pihak penegak hukum yaitu dari pihak KUA dan kesadaran masyarakat akan hukum yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat setempat yang masih rendah. Sehingga perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran hukum agar tercipta tingkatan pengetahuan dan pemahaman yang baik.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan tulisan ini dengan baik, masih terdapat keterbatasan dalam akses literatur dan waktu yang tersedia. Hal ini mengakibatkan hasil yang belum maksimal sesuai harapan. Namun, penulis berharap bahwa meski dengan segala kekurangannya, tulisan ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk penelitian selanjutnya demi memperkaya

khazanah keilmuan serta untuk menggali lebih dalam khazanah Islam, di masa-masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Abubakar, A. Y., & Purnama, M. I. (2019). Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 1–31. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4406>
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Hamid, A. F., & Adityo, R. D. (2022). Penerbitan kartu nikah digital perspektif teori utilitarianisme hukum Rudolf Von Jhering. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2), 2022. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1778>
- Irawan, D. S., & Sholehuddin, M. (2023). Implementasi taukil wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 124–141. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>
- Latibu, M. U., Alhadar, S., & Gintulangi, S. O. (2023). Implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in marriage services at the Religious Affairs Office, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency. *FJAS: Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(8), 2041–2052. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i8.5884>
- Mustofa, A. R., & Rochim, G. D. N. (2023). Penerapan aplikasi Simkah Web perspektif teori efektifitas Budiani. *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 109–124. <https://doi.org/10.24090/jpa.v24i1.2023.pp109-124>
- Safitriany, A., Umam, K., & Nur, M. I. (2022). Evaluasi kebijakan sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kota Bandung. *JIH: Jurnal Ilmiah Hosiptality*, 11(1), 439–454. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/1678>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sumbulah, U. (2007). Ketentuan perkawinan dalam KHI dan implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah analisis gender. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 2(1), 83–113. <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.1956>